GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903-13-2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-922-2025 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5724/BKD-2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

14. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.15/X/I/Set/Bappeda-2026 tanggal 3 Januari 2026 hal penyampaian perubahan usulan Pengelola Keuangan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-922-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 JANUARI 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Direktur PT. Bank Nagari di Padang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903-13-2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-922-2025 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si** **NIP. 19741025 199311 1 001**	Pembina Utama Madya Gol. IV/d	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		KEPALA BAPPEDA PROV. SUMBAR			
2.	WINNY SAYORI, ST. MMP NIP. 19731003 199803 2 005	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		SEKRETARIS			
3.	HARINI, SE NIP. 19770211 200901 2 004	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF			
4.	MITA MULYANDA PUTRI, S.STP NIP. 19970729 202008 2 001	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Dipindai dengan CamScanner